



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TIDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Rolisda Yosintha
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM
3. NHK : 856491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 575.000.000

1. Tanah Seluas 2168 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 55.000.000
2. Tanah Seluas 1670 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 1679 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/180 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 220.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 92.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 109.061.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 118.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 894.061.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 894.061.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.